



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan perlu dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 01

Tanggal 11 Pebruari 2006);

11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kota.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan membawahkan :
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat Kecamatan membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup.
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di Wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 9

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan membawahkan :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup; dan

- f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON

Pasal 14

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III.a.
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon III.b.
- (3) Lurah, dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV.b.

BAB VII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan perangkat daerah kota bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja Kecamatan dengan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat dikoordinasikan dan disampaikan kepada instansi terkait .

- (6) Uraian tugas jabatan Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2008

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Oktober 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

M. S A' B A N I
PEMBINA TK.I

NIP. 550 011 702

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2008
NOMOR 22 SERI D NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN
DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah yang membawahkan unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bersifat spesifik. diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, dan unsur penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan dan kelurahan yang merupakan wilayah kerja camat dan lurah.

Dasar utama penyusunan kecamatan dan kelurahan dalam bentuk suatu organisasi merupakan pelaksanaan tugas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan Kota di wilayah kecamatan.

Selain pelaksanaan pelimpahan tugas dari Walikota, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perUndang-Undangan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dan membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah, sedangkan lurah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui camat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR TAHUN 2008

T

E

N

T

A

N

G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA BALIKPAPAN